



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR **28** TAHUN 2017

TENTANG

PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
MASA JABATAN 2017 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan petunjuk Bupati Batang dan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, khususnya terkait dasar hukum pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Batang, perlu peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017 belum mengatur tentang persentase pembagian Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persentase Pembagian Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan 2017 – 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG MASA JABATAN 2017 - 2022.

Pasal 1

Persentase Pembagian Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati Batang sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Total Anggaran Biaya Penunjang Operasional dalam 1 Tahun Anggaran;
2. Persentase Belanja Penunjang Operasional bagi Wakil Bupati Batang sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Total Anggaran Biaya Penunjang Operasional dalam 1 Tahun Anggaran.

Pasal 2

Persentase Pembagian Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang selama 5 (lima) tahun yaitu untuk masa jabatan 2017 – 2022.

Pasal 3

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal *5 Juni 2017*

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal *5 Juni 2017*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR *28*

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001